

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut **UU MK**), menyatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut **UU PPP**) menyatakan:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), lembaga penafsir tunggal dan tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*), lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional rights of the citizens*), dan lembaga penyeimbang sistem demokrasi (*the balancer of democratic system*). Oleh karena itu, jika dalam proses pembuatan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi dan bahkan sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

- 1). Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan

undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa "Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu."
8. Bahwa dalam Permohonan ini, Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

- **Pasal 15 ayat (1)** yang berbunyi: "Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang - Undang ini".
- **Pasal 15 ayat (2)** yang berbunyi: "Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan penentuannya atau susunan pemerintahan yang menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13".
- **Lampiran**

A. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
1.	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan tinggi	a. Pengelolaan pendidikan menengah b. Pengelolaan pendidikan khusus	a. Pengelolaan pendidikan dasar b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.
5.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta diselenggarakan masyarakat. b. Penerbitan yang oleh izin	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan

		penyelenggaraan satuan pendidikan asing.	diselenggarakan masyarakat.	pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
--	--	--	-----------------------------	--

9. Bahwa selanjutnya ketentuan dari Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di atas dianggap bertentangan dengan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut:

- **Pasal 28C UUD NRI 1945** yang berbunyi: “(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2). Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.
- **Pasal 28D UUD NRI 1945** yang berbunyi: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- **Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945** yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- **Pasal 31 UUD NRI 1945** yang berbunyi: “ (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan negara dan daerah. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pengujian Undang-Undang yang dimohonkan oleh Pemohon masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 9 ayat (1) UU PPP, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

A. Dasar Hukum

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. **Perorangan warga negara Indonesia;**
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
 - a. **Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;**
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.

3. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang yang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang - Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa parameter kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas sudah diperjelas dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang - undang atau Perppu apabila:
 - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat kedudukan hukum (*legal standing*) yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yaitu: pertama, harus memiliki kualifikasi sebagai Pemohon, dan kedua, adanya kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya suatu undang-undang.

B. Kualifikasi Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia

6. Bahwa pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Robby Sopyan (**Bukti P-1**).
7. Bahwa pemohon adalah seorang Guru Mata Pelajaran Matematika pada salah satu Sekolah Menengah Atas yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) (**Bukti P-2**).
8. Bahwa sehubungan dengan itu, pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran Huruf A Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, karena pasal *a quo* berpotensi, membuka praktek birokrasi yang tidak efisien, rawan akan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menghambat mutu dan *output* kualitas Pendidikan Nasional.
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

C. Kerugian Konstitusional Pemohon

10. Bahwa sebagai Guru di Sekolah Menengah yang mana kewenangannya juga diatur dibawah Pemerintah Daerah, pemohon pada setiap semester harus menyusun dan


melaporkan Sasaran Kinerja pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sekaligus Pemerintah Daerah melalui platformnya masing – masing, terlebih untuk laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah ada yang sifatnya harian. Hal tersebut menjadi hambatan bagi pemohon dan rekan guru lainnya untuk fokus pada Kegiatan Belajar Mengajar dan terkadang perlu waktu dan kegiatan khusus untuk melaporkan kewajiban ini sehingga mengganggu proses pembelajaran peserta didik.

11. Bahwa seringkali dunia Pendidikan dalam hal ini sekolah, menjadi sarana untuk kepentingan dinas – dinas lain yang tidak relevan. Misal di peringatan Hari Anak Nasional, pemohon beserta peserta didik harus mengikuti kegiatan dari Kemendikdasmen, namun setelahnya juga harus mengikuti Pemecahan Rekor Muri dari Dinas dibawah naungan Pemerintah Daerah. Pernah juga diadakan kegiatan yang tanpa sepengetahuan pemohon dan merupakan kegiatan kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan Kejaksaan daerah pemohon, yang pada pelaksanaannya menurut hemat pemohon kurang relevan karena lingkungan sekolah adalah suasana pedagogi, bukan suasana hukum.
12. Bahwa seringkali terjadi pelatihan yang kurang efisien dan substansinya bisa dilaksanakan oleh Kemendikbud, namun diulangi oleh Dinas Pendidikan. Sebagai contoh, pada tahun 2024 Kemendikbud menyediakan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang mana pemohon mengikuti dengan seksama berbagai pelatihan – pelatihannya. Namun, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Balai Besar di wilayah pemohon (naungan Kemendikdasmen) untuk melaksanakan Pelatihan yang substansi materinya ada di PMM. Bagi pemohon hal tersebut tidak efisien, menambah beban administrasi guru. Bagi pemohon cukup pelatihan melalui PMM tersebut dikampanyekan lebih intensif untuk meningkatkan kualitas guru dengan satu pintu.
13. Bahwa pemohon mengamati bahwa Kepala Sekolah memiliki kesibukan yang menurut pemohon jauh dari urusan Pendidikan. Kepala Sekolah terpantau banyak menghabiskan waktu untuk rapat koordinasi dan menjadi kaki tangan Dinas Pendidikan, mengurus proyek pengadaan barang atau jasa, dan melakukan rapat – rapat untuk menghalau pemberitaan negatif media lokal. Hal tersebut bagi pemohon adalah suatu kerugian karena guru dan peserta didik memerlukan arahan yang maksimal dari Kepala Sekolah.

III. POSITA

- 1). Bahwa Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mengakses Pendidikan. Namun tidak hanya sekedar akses, dalam pasal tersebut bisa kita maknai bahwa Pendidikan juga harus bermutu, adaptif terhadap tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selaras dengan Pasal 28C ayat (1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945, warga negara berhak memperoleh manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama, terlebih untuk insan pendidikan dalam hal ini adalah guru. Hal tersebut harus menjadi perhatian konstitusi, bahwa kualitas dan pemerataan guru adalah kunci meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
- 2). Bahwa guru merupakan ujung tombak kemajuan Pendidikan di suatu negara, sehingga pemerintah harus hadir mendorong dan menciptakan profil para guru

yang berkualitas. Kemajuan Pendidikan di suatu negara akan berpengaruh pada sektor lain, salah satunya ekonomi. Hal demikian disimpulkan dalam penelitian yang ditulis Alinian, dkk berjudul *An Approach to Development: Turning Education from a Service Duty to a Productive Tool* (**Bukti P – 21**), sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut:



- 3). Bahwa guru merupakan profesi yang memiliki peran strategis di tengah masyarakat yang multikultural dan multidimensional, negara harus hadir untuk meningkatkan kualitas guru dan memastikan standarisasi secara nasional.
- 4). Bahwa lebih dari 20 tahun pembagian urusan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah diterapkan, beberapa keberhasilan diantaranya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), berikut perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2003 dan 2023 di Indonesia berdasarkan usia:

Tahun	Usia			
	7-12	13-15	16-18	19-24
2003	96.42	81.01	50.97	11.71
2023	99.16	96.1	73.42	26.85

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAxIzI=/angka-partisipasi-sekolah---a-p-s--.html> dan <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAxIzI=/angka-partisipasi-sekolah---a-p-s--.html>

(Bukti P – 22)

Tabel diatas menunjukkan keberhasilan peningkatan akses Pendidikan di Indonesia, khususnya pada jenjang sekolah dasar (7 – 12) dan menengah pertama (13 – 15). Selain itu, berdasarkan standar kualifikasi guru yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dimana jenjang pendidikan minimal guru harus S1/D4, sudah tercapai 97,33 % pada tahun ajaran 2023/2024. **(Bukti P – 23)**

- 5). Bahwa peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dan Kualifikasi Akademik Guru selama 20 tahun tersebut tidak sejalan dengan peningkatan mutu Pendidikan, hal tersebut dibuktikan dengan skor PISA (*Program for International Students Assessment*) yang tidak meningkat secara signifikan, terbukti dengan skor PISA Indonesia pada tahun 2022 sebesar 366, menempatkan Indonesia di posisi 70 dari 81. Perkembangan yang tidak signifikan tersebut dapat kita lihat pada grafik sebagai berikut:

Years	2000	2003	2006	2009	2012	2015	2018
Indonesia Scores	392	395	393	383	382	403	396
Ranking	38	38	50	60	64	64	74
The number of Countries	41	40	57	65	65	72	79

Source : (Haji et al., 2018)

Years	1999	2003	2007	2011	2015
Indonesia Scores	435	420	433	406	397
Ranking	32	31	35	40	44
The number of Countries	38	46	49	45	49

Source : (Utomo et al., 2018)

Tabel diatas menunjukkan hampir 18 tahun Indonesia hanya memperoleh 4 poin kenaikan untuk skor PISA, bahkan mengalami penurunan untuk skor TIMSS (*Trends in Mathematic and Science Study*) selama 15 tahun. **(Bukti P – 24)**

- 6). Bahwa peningkatan akses pendidikan yang tidak debarengi dengan peningkatan mutu dan *output* Pendidikan merupakan bentuk "*learning crisis*", murid hadir di sekolah namun tidak dengan kualitas pembelajaran. Karenanya, peran guru dan kepala sekolah menjadi kunci utama untuk mengatasi krisis pembelajaran tersebut.
- 7). Bahwa salah satu problematika guru saat ini ialah jumlah guru yang tidak merata antar daerah. Banyak sekolah yang kekurangan guru di satu tempat, namun ada yang kelebihan guru di tempat yang lain. Innayatun, dkk dalam artikel ilmiahnya berjudul *The Impact of Unequal Distribution of Teachers on the Quality of Education in Indonesia* menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan distribusi guru tidak merata adalah ketiadaan regulasi penempatan dan distribusi guru dalam bentuk payung hukum yang kuat, lemahnya sistem data informasi kependidikan, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, dan

kekuatan permainan elit politik lokal. Sehingga dampak dari ketidakmerataan distribusi guru yaitu diantaranya pada kualitas pendidikan yang tidak merata, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta penurunan motivasi belajar dan prestasi akademik siswa. **(Bukti P – 25)**

Kondisi demikian bertentangan dengan **Pasal 28C UUD NRI 1945 ayat (1)** yang berbunyi: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

- 8). Bahwa problematika seputar kepala sekolah tak luput dari tantangan pendidikan di Indonesia. Tugas kepala sekolah terkesan sangat administratif, konsentrasi lebih bergeser pada mengurus hal - hal yang melenceng dari aspek pendidikan. Kepala sekolah menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dinas Pendidikan atau Cabang Dinas Pendidikan, dimana pada pelaksanaannya lebih banyak mengurus proyek - proyek pengadaan barang/infrastruktur dan jasa, belum lagi problematika seputar birokrasi dan keterlibatan politik lokal. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Arif, dkk dalam *Of Power and Learning: District Heads, Bureaucracy, and Education Policies in Indonesia's Decentralised Political System*. **(Bukti P - 26)**. Hal tersebut juga mungkin menjadi penyebab bagaimana tahun 2025 ini kita mengalami krisis jabatan Kepala Sekolah, dimana sekitar 50.000 sekolah di seluruh Indonesia kekurangan Kepala Sekolah, para pengamat berpendapat ini karena faktor yang pemohon uraikan dalam posita ini.
- 9). Bahwa selain ketimpangan dari sisi distribusi pemerataan guru, problem yang muncul juga adalah ketimpangan status dan penghasilan guru. Memiliki tugas dan tanggungjawab sama, namun penghasilan dan status guru di Indonesia berbeda - beda. Berdasar status, Guru terbagi menjadi ASN PNS, ASN PPPK, Honorer Pemda (sekarang ASN PPPK Paruh Waktu), dan Guru Swasta. Kategori berdasarkan status tersebut di bagi lagi pada dua kategori, yakni Guru Bersertifikat Pendidik dan Guru Belum Bersertifikat Pendidik. Jika kita kombinasikan, ada 8 kategori status dimana masing - masing kategori tersebut memiliki penghasilan yang berbeda. Penghasilan yang tertinggi dimiliki oleh Guru yang berstatus PNS dan sudah bersertifikat pendidik, karena mereka mendapatkan gaji dan tunjangan melekat, tunjangan tambahan penghasilan pegawai dari Pemerintah Daerahnya masing - masing, dan Tunjangan Sertifikasi setara satu gaji pokok. Namun bagi kategori Guru Swasta yang belum bersertifikat, hanya mengandalkan penghasilan dari Yayasan atau Lembaga Pendidikan tempat mereka mengajar. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan yang nyata, bahwa tugas dan tanggungjawab guru sama namun penghasilan berbeda. Hal itu jelas bertentangan dengan **Pasal 28C UUD NRI 1945 ayat (2)** yang berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*". Hal demikian juga kontradiksi dengan **Pasal 28D UUD NRI 1945** yang berbunyi: "(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

- 10). Bahwa pada era kemajuan teknologi dan dunia digital saat ini, birokrasi dan urusan pemerintahan bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan perlu di tinjau ulang, instansi - instansi di level menengah yang kurang memberikan *impact* terhadap peningkatan mutu pendidikan dapat dihapuskan. Memperjelas ulang kewenangan antar pemerintah pusat dan daerah dalam Urusan Pemerintah bidang pendidikan adalah suatu kebutuhan. Pemohon mempunyai pandangan, bahwa semestinya urusan pengangkatan dan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, termasuk komponen - komponen penghasilannya ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sementara fokus Pemerintah Daerah menunjang infrastruktur fisik sebagai pendukung. Dengan demikian, Pemerintah Pusat bertanggungjawab penuh akan kualitas guru dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas infrastuktur dan operasional pendukung. Hal itu bisa dilihat dalam tayangan video Youtube salah satu Kepala Daerah yang meninjau salah satu sekolah yang infrastrukturnya tidak tertata, mendapat dana dari pemerintah pusat dan daerah namun prioritasnya bukan untuk penataan infrastruktur, lantas Kepala Daerah tersebut mengintervensi dana untuk penataan infrastruktur sekolah itu. Tayangan video tersebut mendukung bahwa fokus pengelolaan pemerintah daerah bisa mengarah khusus pada dukungan infrastruktur. **(Bukti P-30)**
<https://youtu.be/N75frUBpvGc?si=uulO5mXjVa-91GDt>
- 11). Bahwa mengacu pada perkara 31/PUU-XIV/2016 yang dalam amar putusannya Mahkamah menolak permohonan para Pemohon yang memohon bahwa pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun pemohon menyoroti pandangan yang berbeda atau *dissenting opinion* Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra, beliau mengutarakan bagaimana dalam mendesain urusan pusat - daerah akan selalu ada *meeting point*, termasuk pengelolaan urusan pendidikan yang selalu membuka ruang untuk *meeting point* atau titik temu tersebut. Pemohon berpandangan, ruang - ruang titik temu tersebut perlu diperbaharui dan diadaptasi, mengikuti problematika yang berkembang dalam urusan pendidikan saat ini.
- 12). Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Perkara 3/PUU-XXII/2024 seputar frasa "*wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya*" yang pada prakteknya menimbulkan problematik karena yang dimaksud jenjang pendidikan dasar tersebut adalah sekolah negeri, sehingga akibat keterbatasan jumlah dan sumber daya di sekolah negeri mengakibatkan sebagian murid lainnya memilih sekolah swasta. Mahkamah berpandangan bahwa dalam kondisi tersebut negara tetap mempunyai kewajiban konstitusional untuk memastikan peserta didik mendapatkan akses pendidikan dasar. Dalam konteks permohonan pemohon, memperhatikan perkembangan pengelolaan pendidikan saat ini yang pelaksanaan pembagian kewenangannya tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga terjadi banyak penyelewengan

wewenang di tingkat daerah, begitu halnya perkembangan teknologi dan digitalisasi yang bisa menjadi solusi. Maka oleh karena itu, negara harus hadir dan mempunyai kewajiban konstitusional untuk memperbaiki problematika ini, demi akses dan mutu pendidikan nasional yang optimal.

13). Bahwa fakta di lapangan yang lain yang menunjukkan problematika desentralisasi dan pentingnya memperjelas ulang pembagian urusan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagai berikut:

a. Komisi Pemberantasan Korupsi merilis temuan Survei Penilaian Integritas Pendidikan tahun 2024, dimana 12 % Dana Bantuan Operasional Sekolah tak sesuai peruntukkan. Data SPI Pendidikan 2024 menunjukkan bahwa penyimpangan dana BOS bukanlah satu-satunya masalah. Sekitar 17% sekolah masih melakukan pungutan liar, 40% terindikasi melakukan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa, dan 47% diduga melakukan penggelembungan biaya. Bahkan, pelanggaran seperti laporan fiktif dan manipulasi dokumen masih ditemukan di 42% sekolah. **(Bukti P-4)**

<https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/temuan-spi-pendidikan-2024-12-dana-bos-tak-sesuai-peruntukan>

b. Bahwa pada tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi tiga besar penyelewengan dana BOS. Praktisi Pendidikan mengatakan, pengawasan dan pengelolaan dana BOS di internal sekolah tidak berjalan maksimal karena kurangnya tenaga administrasi. Beban berat dipikul oleh kepala sekolah dalam hal pengelolaan dana BOS. **(Bukti P-5)**

<https://kalteng.bpk.go.id/download/penyalahgunaan-dana-bos-bukti-pengawasan-disdik-lemah/>

c. Bahwa Dana BOS, DAK dan Sumber Dana lain yang menjadi fondasi utama penyelenggaraan operasional sekolah menjadi rawan penyelewengan. Seperti sebuah lingkaran setan, pihak sekolah yang ingin praktis dalam mengelola dana, menyerahkan pengadaan kepada pihak - pihak tertentu yang melanggar prinsip transparan dan akuntabel, melibatkan oknum – oknum Dinas Pendidikan dan atau instansi lain dibawah naungan Pemerintah Daerah, mengakibatkan menjamurnya media dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang meminta semacam “jatah”.

d. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin c, menyebabkan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan masyarakat sekolah terganggu akan praktek – praktek demikian, yang menyebabkan proses belajar mengajar tidak maksimal. **(Bukti P-6)**

<https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/02/04/080612088/dedi-mulyadi-sebut-jumlah-dana-kepsek-yang-diperas-oknum-wartawan-dan>

e. Bahwa pelayanan dasar Pendidikan yang diserahkan kewenangannya bersama Pemerintah Daerah rawan dilakukan penyelewengan, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oknum pihak Pemerintah Daerah. Hal itu sangat merugikan insan Pendidikan di lapangan (guru, tenaga pendidik dan peserta didik), mengingat kualitas Pendidikan di Indonesia masih butuh perhatian.

<https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6277716/jejak-irvan-rivano-dari-korupsi-dak-pendidikan-hingga-bebas-bersyarat> (Bukti P-7),

<https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/160026-dugaan-korupsi-dana-alokasi-khusus-dinas-pendidikan-madina-2020-pidsus-kejatisu-tetapkan-2-oknum-pns-tersangka> (Bukti P-8)

https://mataram.antaranews.com/berita/419258/mirisnya-praktik-korupsi-sektor-pendidikan-di-ntb?utm_source=chatgpt.com ., (Bukti P-9)

<https://rri.co.id/daerah/1449401/ironi-pendidikan-raja-ampat-hanya-guru-yang-belum-terima-tpp-triwulan-iv> (Bukti P-27)

<https://matapapua.com/curhat-guru-di-raja-ampat-tpp-dan-gaji-tak-kunjung-cair-dprk-curiga-ada-kejanggalan> (Bukti P-28)

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250917100057-20-1274526/wali-kota-prabumulih-minta-maaf-kepsek-batal-dicopot> (Bukti P-29)

f. Bahwa sering terjadi kebijakan – kebijakan dari Kepala Daerah yang berkaitan dengan urusan Pendidikan, melenceng dari apa yang sudah disusun oleh para ahli baik dari kalangan umum maupun para ahli di Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

g. Bahwa sebagai contoh, Kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) yang membuat kebijakan masuk sekolah pukul 05.00 pagi. (Bukti P-10). Kebijakan tersebut dinilai tanpa mempertimbangkan kondisi dan daya dukung masing – masing daerah. Hal tersebut juga dinilai memberikan efek psikologis pada peserta didik. (Bukti P-12)

<https://www.kompas.tv/amp/pendidikan/383348/2-kebijakan-nyeleneh-gubernur-ntt-sekolah-jam-5-pagi-dan-jalan-kaki-demi-kendalikan-inflasi-daerah#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.com&prerenderSize=1&visibilityState=prerender&paddingTop=32&p2r=0&csi=1&aoh=17560868380692&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Famp%2Fs%2Fwww.kompas.tv%2Famp%2Fpendidikan%2F383348%2F2-kebijakan-nyeleneh-gubernur-ntt-sekolah-jam-5-pagi-dan-jalan-kaki-demi-kendalikan-inflasi-daerah&history=1&storage=1&cid=1&cap=navigateTo%2Ccid%2Ceducation%2Cfragment%2CreplaceUrl%2CiframeScroll>

Kondisi semacam itu bertentangan dengan **UUD NRI 1945 Pasal 28B ayat (2)** yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

h. Bahwa selain problematika yang muncul berkaitan dengan penyelewengan dalam birokrasi, masalah yang timbul juga seputar Arah Pendidikan Indonesia. Mengutip publikasi Ilmiah yang berjudul Politik Pendidikan Indonesia dalam Abad ke – 21, dikatakan bahwa akibat *desentralisasi, Indonesia dikritik kehilangan arah dan kesepakatan nasional seperti disinyalir berikut: Indonesia still lacks of a common purpose and a national consensus.* (Bukti P-17). Begitu halnya

mengutip publikasi ilmiah yang berjudul Politik Pendidikan dan Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam di Indonesia, dikatakan bahwa “*sejak urusan pendidikan didesentralisasikan, signal-signal adanya banyak masalah baru sudah tampak. Diantaranya, adalah tarik menarik kepentingan untuk urusan guru serta saling lempar tanggung jawab untuk pembangunan gedung sekolah. Pengelolaan guru menjadi tarik menarik, karena jumlahnya yang banyak, sehingga banyak kepentingan politik maupun ekonomi yang bermain di dalamnya. Sedangkan pembangunan gedung sekolah, utamanya gedung SD menjadi lempar-lemparan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemda karena besarnya dana yang diperlukan untuk itu. Sementara, di lain pihak, baik Pemerintah Pusat maupun Pemda sama-sama mengeluh tidak memiliki dana*” (Bukti P-18).

Kondisi demikian melenceng dari amanah **UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (3)** yang berbunyi “*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang*”.

i. Bahwa keberadaan guru sebagai tenaga profesional diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang dalam Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa profesi guru merupakan jabatan yang memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional. Selanjutnya, Pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (Bukti P-19).

j. Bahwa dalam praktiknya, jenjang karir guru pada tingkat satuan pendidikan tidak memiliki kepastian arah sebagaimana halnya jenjang karir dosen di Perguruan Tinggi. Dosen secara normatif memiliki pola karir linear dan berjenjang, dimulai dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, hingga Guru Besar, yang secara struktural dapat berlanjut ke Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi hingga Rektor. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

k. Bahwa berbeda dengan hal tersebut, guru di sekolah umum yang telah mencapai kepangkatan tinggi (misalnya Pembina Utama Madya, IV/d) justru tetap berada di bawah subordinasi pejabat struktural pada dinas pendidikan maupun cabang dinas pendidikan, yang secara kepangkatan (golongan) seringkali lebih rendah. Kondisi demikian menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi dalam jenjang karir guru, karena jabatan struktural yang bersifat birokratis justru menutup ruang jenjang karir substantif kependidikan.

l. Bahwa dengan demikian, keberadaan sistem karir guru yang tidak jelas dan subordinasi terhadap pejabat struktural birokrasi pendidikan, menimbulkan kerugian konstitusional bagi guru, khususnya terkait dengan kepastian jenjang karir dan pengakuan profesionalitas, serta berimplikasi pada menurunnya motivasi dan kualitas layanan pendidikan di sekolah.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Lampiran Huruf A Sub Urusan Manajemen Pendidikan inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**kewenangan sub urusan tersebut berada sepenuhnya pada Pemerintah Pusat kecuali pengelolaan bidang infrastruktur serta sarana dan prasarana**"
3. Menyatakan Lampiran Huruf A Sub Urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Sub Urusan Perizinan Pendidikan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **bahwa kewenangan atas kedua urusan tersebut berada sepenuhnya pada Pemerintah Pusat.**
4. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Saya,



Robby Sopyan